

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
UNTUK PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERENTAK TAHUN 2019 YANG
TRANSPARANSI, AKUNTABEL DAN BERINTEGRITAS**

**NOMOR : 004 /MOU/BAWASLU-BB/HM.02.00/X/2018
NOMOR : 006/NKB/KI-BABEL/X/2018**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di jalan Mendanau No. 2 Komplek Perkantoran Gubernur Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diwakili oleh **EDI IRAWAN, S.Ag** selaku ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam Pangkalpinang Lantai 3, diwakili oleh **SUGESTI, MPDi**, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya dan bertugas menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61090);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan umum; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Pengawas Pemilihan Umum di Luar Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama guna meningkatkan keselarasan kualitas dan kapasitas keterbukaan informasi publik dalam pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara serentak yang transparan dan berintegritas dan akuntabel melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik dengan kewenangan masing-masing pihak dalam suatu perjanjian kerjasama, sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam mengawal penyelenggaraan pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemilu yang terbuka, jujur dan adil sesuai prinsip Keterbukaan Informasi Publik, serta menjamin hak akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemilihan umum dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman:

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan seperti tersebut diatas, bersama-sama meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden serentak tahun 2019 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menciptakan pemilu 2019, mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan penyelenggaraan;
- (2) Lingkup Pekerjaan:
Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk mengadakan kerjasama kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1);

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** :
 - a. Melakukan advokasi dan edukasi mengenai Daftar Informasi Publik (DIP) di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepemiluan;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Melakukan sosialisasi sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam ayat 2 (dua) huruf a, b, c, **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Mendukung, dan memberikan ruang kepada pihak Kedua untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
 - b. Mendukung fasilitasi kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam keadaan terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan Pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 bulan.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam klausul tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 8
PENUTUP**


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG




SUGESTI, M.Pd

PIHAK PERTAMA
KETUA BAWASLU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


EDI IRAWAN, S.Ag